

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama dalam bidang teknologi, membuat kita semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun juga, hal tersebut dapat memanjakan kita sebagai pengguna dari teknologi dikarenakan mudahnya dalam mengakses informasi. Sebagai contoh dalam bidang bisnis adalah kemudahan untuk membeli sesuatu di internet, dengan hanya mengakses melalui internet kita dapat membeli barang/jasa yang kita inginkan tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk keluar dari rumah.

Saat ini hampir seluruh masyarakat di dunia mahir dalam menggunakan internet, baik dari kalangan dewasa, remaja maupun anak-anak. Kementerian Informasi “**Kominfo**” dalam studinya bersama UNICEF yang berjudul “*Digital Citizenship Safety Among Children and Adolescent in Indonesia*”, menemukan bahwa 98 persen dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5 persen diantaranya adalah pengguna internet. Dalam studi tersebut, tercatat ada sekitar 20 persen responden yang tidak menggunakan internet, alasan utama mereka adalah tidak memiliki perangkat atau infrastruktur untuk mengakses internet atau bahwa mereka dilarang oleh orang tua untuk mengakses internet.¹ Maraknya penggunaan Internet dikalangan anak-anak dan remaja inilah yang membuat banyak para pelaku usaha yang menjual produk barang atau jasa di sosial media mulai dari *twitter*, *instagram*, *facebook*, *line*, *tiktok*, dan aplikasi sosial media lainnya.

Kehadiran sosial media yang sangat banyak ini semakin membuktikan majunya teknologi di berbagai belahan dunia, dan aplikasi sosial media yang dipakai oleh hampir banyak orang Indonesia adalah *twitter*. *Twitter* adalah layanan

¹ Siaran pers NO. 17/PIH/KOMINFO/2/2014, “Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 28 september 2022.

jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari perangkat *mobile* ataupun komputer yang dapat di akses kapanpun dan dimanapun. Banyak penjual produk/jasa yang menjadikan *twitter* sebagai ladang untuk berjualan.

Pihak yang menggunakan atau membeli produk/jasa disebut sebagai konsumen, sedangkan pihak yang memperdagangkan produk/jasa disebut sebagai pelaku usaha. Ketika konsumen telah memutuskan untuk membeli suatu produk/jasa maka akan menimbulkan hubungan dengan pelaku usaha. Hubungan yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen akan disebut dengan hubungan jual beli. Jual beli sendiri juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat dalam pasal 1458 yang merupakan perjanjian dengan satu pihak yang mengikatkan dirinya ke pihak yang lain untuk menyerahkan satu barang/benda yang telah membayar sesuai dengan harga yang dijanjikan. Perjanjian dapat disebut dengan persetujuan, karena kedua belah pihak yang melakukan perjanjian setuju untuk melakukannya.²

Jasa titip atau juga disingkat “**Jastip**” adalah salah satu produk/jasa yang sedang ramai dan sering digunakan di bisnis online, jastip adalah salah satu layanan informal yang diberikan oleh penjual untuk konsumen untuk mendapatkan suatu barang yang ingin dibeli untuk kebutuhan atau keinginan yang tidak dapat berpergian ketempat dimana barang itu di jual. Masyarakat menggunakan jasa titip dikarenakan dapat menghemat waktu, tenaga, dan tidak membutuhkan biaya untuk keluar. Macam macam jasa titip yang digunakan oleh para konsumen biasanya nya berupa tiket konser, sepatu, mainan dan barang-barang lainnya yang bisa di jasa titipkan. Maka dari itu semakin berkembangnya waktu, banyaknya juga para pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka usaha jastip online.

Salah satu jasa titip online yang sering digunakan oleh kalangan anak muda adalah jasa titip tiket konser, hal ini dikarenakan industri musik saat ini juga sedang ramai ramainya, pertunjukan konser pun sangat banyak dilakukan oleh musisi-musisi baik artis dari luar negeri maupun dalam negeri. Salah satu peluang yang dapat menjadikan musik sebagai bisnis adalah melalui pertunjukan atau konser

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 2.

musik, karena dengan konser musik pelaku bisnis dapat meraup keuntungan yang lumayan banyak. Dari sini dapat dikatakan bahwa adanya konser musik merupakan salah satu cara yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di dunia hiburan untuk mendapatkan keuntungan.

Salah satu tiket konser yang sangat laris diminati oleh para kalangan remaja remaja Indonesia adalah tiket konser K-Pop, Indonesia berada di posisi ketiga sebagai negara yang paling banyak berbicara di media sosial mengenai K-Pop³. Kpop adalah singkatan dari Korean pop atau musik populer yang berasal dari korea selatan. Biasanya kpop dibawakan oleh sebuah grup yang terdiri dari 4 atau lebih orang. Saat ini perkembangan K-Pop, terutama di Indonesia sudah menjadi sebuah fenomena tersendiri. Fans atau penggemar K-Pop sendiri biasanya di kenal dengan sebutan kpopers.

Permasalahan-permasalahan yang hampir sering terjadi di dalam dunia perdagangan jasa titip tiket ini tidak lain dan tidak bukan seperti mengalami cacat produk, ingkar janji, dan lain-lainnya. Permasalahan tersebut lah yang membuat konsumen mengalami kerugian yang seharusnya tidak dirasakan oleh para konsumen. Akibat permasalahan tersebut, untuk melindungi konsumen terdapa UU untuk melindungi konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UUPK 1999 dapat di pandang sebagai suatu system perlindungan hukum terhadap konsumen. ⁴Hal ini dibutuhkan agar para konsumen merasakan rasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi jual beli.⁵

Konsumen memiliki hak yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisikan :

a. Berhak untuk atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menggunakan barang/jasa.

³ Rintan Puspita Sari, "Indonesia Ada di Posisi Ke 3 Negara Paling Banyak Twitt Tentang Kpop", <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/14/175319866/indonesia-ada-di-posisi-ketiganegara-paling-banyak-twit-tentang-kpop>, diakses pada tanggal 28 september 2022.

⁴ Yusuf Shofie, *Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 24.

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 9.

b. Berhak atas informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

c. Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Didalam agama islam juga tidak pernah melarang umatnya untuk mencari karunia Allah dalam mencari rezeki melalui transaksi jual beli dimana jelas manfaatnya. Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 198, yang berbunyi:

الْحَرَامِ عِنْدَ الْمُشْعَرِ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
لِمَنِ الْضَّالَّاتِ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ ۖ وَادْكُرُوهُ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat “(QS. Al-Baqarah : 198)”

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah tidak pernah mempersulit kita dalam kehidupan melainkan memberikan kemudahan dalam setiap kegiatan manusia termasuk dalam jual beli.

Melihat latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang jual beli jasa titip tiket konser. Oleh karena itu judul skripsi penulis sebagai berikut **Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen : Analisis Hukum Penjualan Jasa Titip Tiket Konser Korean Pop Di Sosial Media Twitter**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran BPKN dalam Penjualan Jasa Titip Tiket Konser Korean Pop (K-POP) di sosial media Twitter?
2. Bagaimana Bentuk integrasi Hukum terhadap Lembaga perlindungan konsumen?
3. Bagaimana sudut pandang islam terhadap Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen : Analisis Hukum Penjualan Jasa Titip Tiket Konser *Korean Pop (K-Pop) Di Sosial Media Twitter?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis Bagaimana Peran BPKN dalam Penjualan Jasa Titip Tiket Konser Korean Pop (K-POP) di sosial media Twitter
 - b. Untuk menganalisis Bagaimana Bentuk integrasi Hukum terhadap Lembaga perlindungan konsumen
 - c. Untuk menganalisis sudut pandang islam terhadap Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen : Analisis Hukum Penjualan Jasa Titip Tiket Konser *Korean Pop (K-Pop) Di Sosial Media Twitter*

2. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan penelitian diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat luas, adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi informasi dan perbendaharaan keilmuan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan bagi kalangan akademisi pada khususnya dalam bidang sengketa tanah bersertifikat ganda.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan pengetahuan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan pengolahan analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari :

1. Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen⁶
2. Jasa titip adalah perantara antara penjual dan pembeli yang biasa disebut dengan broker, dalam hukum Islam disebut sebagai samsarah. Para pemilik jasa titip dalam jual beli dilakukan dengan memasang upah bagi jasa perantara.⁷
3. K-Pop adalah istilah sebutan untuk musik pop Korea, secara harafiah merupakan kepanjangan dari Korean Pop. K-pop menjadi budaya populer yang digunakan oleh korea Selatan bukan sekedar dari musiknya saja tetapi tarian yang dilakukan dari setiap penyanyi di Korea Selatan menjadi “Selling point” tersendiri.⁸
4. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit.⁹

⁶ Disperindag, “Perlindungan konsumen menurut UU NO 8 Tahun 1999”, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>, diakses pada tanggal 28 september 2022.

⁷ Megawati S, Taufik Sanusi, dan A. Intan Cahyani, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jasa Titip Beli Online” vol. 3 No.1, Juni 2021, hal.55.

⁸ Yayuk Triwahyuni, “Studi Mahasiswa Penggemar K-Pop Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau”, hal.3.

⁹ Fathnur Rohman, “Internet Adalah Jaringan Komputer, Ini Pengertian dan Sejarahnya”, <https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan->

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan Pustaka atau data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

A. Bahan Hukum Primer, yang bahan hukumnya terdiri atas peraturan perundang - undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan topik penelitian, dokumen resmi negara, antara lain sebagai berikut :

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum berupa buku-buku hukum, berita-berita di internet, dan referensi artikel/jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

C. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Inggris-Indonesia, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

sejarahnya#:-:text=Internet%20adalah%20jaringan%20komunikasi%20elektronik,terorganisir%20melalui%20telepon%20atau%20satelit., diakses pada tanggal 28 september 2022.

Data yang akan diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen, bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisa dan Penyajian Data

Analisa data yang akan digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun untuk mempermudah dalam proses pemahaman hasil penelitian, penulis akan membagi beberapa bab yang beberapa diantaranya terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I merupakan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II merupakan penguraian dari tinjauan umum
- BAB III merupakan penguraian tentang pembahasan dan jawaban atas pertanyaan-pernyataan yang disebutkan dalam BAB I dalam rumusan masalah
- BAB IV merupakan bab yang merupakan pembahasan mengenai pandangan islam
- BAB V merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang mencakup ringkasan dari seluruh bab